



# **BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO**

## **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR : 41 /KPTS/I/2018**

### **TENTANG**

#### **PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA ROPU TENGAH BALU DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA ROPU TENGAH BALU KECAMATAN SAHU KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**BUPATI HALMAHERA BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja Penjabat Kepala Desa Ropu Tengah Balu Kecamatan Sahu yang saat ini sudah di mutasi dalam bidang tugas teknis lainnya, maka dalam rangka melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, perlu memberhentikan dan mengangkat Penjabat kepala desa dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Ropu Tengah Balu dan Pengangkatan Kepala Desa Ropu Tengah Balu Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  - 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
  - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
  - 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemilihan Perangkat Desa;

Memperhatikan : Surat Camat Sahu Nomor : 140 /07/2018 Tanggal 10 Januari 2018 Perihal Pengusulan Pergantian Penjabat Kepala Desa Ropu Tengah Balu Kecamatan Sahu.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat **Sdr. UMAR HI. SALEH,SE / NIP.19700602 200701 1 029 / Pangkat Penata/IIIc** dari jabatan Penjabat Kepala Desa Ropu Tengah Balu Kecamatan Sahu disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan Kepala Desa;
- KEDUA** : Mengesahkan **Sdr. LA ODE JUFRI, S.IP / NIP. 19750605 201001 1 006 / Pangkat Pengatur Muda/IIb** sebagai Penjabat Kepala Desa Ropu Tengah Balu Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat;
- KETIGA** : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan berakhir setelah dilantiknya Kepala Desa defenitif;
- KEEMPAT** : Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan Kepala Desa defenitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta selain menerima penghasilan selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga menerima Tunjangan selaku Penjabat Kepala Desa;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jailolo  
Pada tanggal 15 JANUARI 2018

**BUPATI HALMAHERA BARAT**

| Pejabat                | Paraf   |
|------------------------|---|
| Sekretaris Daerah      |  |
| Ass.Bid Pem & Adm.Umum |  |
| Kepala DPMPD           |  |
| Kabag Hukum & Org      |  |

  
**DANNY MISSY**

Tembusan : disampaikan kepada;

- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.  
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.  
3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.  
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.  
5. Camat Sahu di Ropu Tengah Balu.  
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

